


PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2026/PTA.Plg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

NURSANI BIN K KAMIL, NIK: 1608121607690004, tempat dan tanggal lahir Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 16 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.02, RW.01, Desa Sumber Asri, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Prasetyo, S.H, C.M, Advoka pada Kantor Bantuan Hukum Falah, beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.001/RW.006, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, alamat email adiprasetyo1795@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SKK.BD.PTA/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Martapura Nomor 569/SK/XII/2025/PA.Mpr. tanggal 23 Desember 2025, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;
melawan

SUNIATI BINTI SUBANDI, NIK: 1608125208650005, tempat dan tanggal lahir, Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 12 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di RT.02, RW.01, Desa Sumber Asri, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, alamat email: suniatipun87@gmail.com, dalam hal ini memberi



kuasa kepada Junaidi, S.H, Advoka pada Kantor pada JM LAW OFFICE , beralamat di Jalan Garuda GG Setia Baru Rt.02 Rw.07 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0115/ADV/JM/BLT/II/2026 tanggal 02 Januari 2026 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Martapura Nomor 5/SK/II/2026/PA.Mpr. tanggal 6 Januari 2026, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 937/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 12 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (Nursani Bin K Kamil) terhadap Penggugat (Suniati Binti Subandi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak isteri sebelum pengambilan Akta Cerai Tergugat berupa :
 - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan atau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat hadir di dalam persidangan secara elektronik;



Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2026 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 23 Desember 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding sebagaimana tertuang dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 24 Desember 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 23 Desember 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemanding untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura yang dimohonkan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
- b. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Desember 2025 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah memberikan jawaban (Kontra Memori Banding) tertanggal 6 Januari 2026 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0937/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 07 Januari 2026 yang



ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Martapura yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pemanding (Nursani Bin K Kamil) untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 937/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 12 Desember 2025 untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana surat pemberitahuan tanggal 09 Januari 2026 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Januari 2026 sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 937/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 12 Januari 2026;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana surat pemberitahuan tanggal 09 Januari 2026 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Januari 2026 sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 937/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 12 Januari 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 19 Januari 2026 dengan Nomor 9/Pdt.G/2026/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura dengan surat Nomor : 0289/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/I/2026 tanggal 19 Januari 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 937Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 12 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*, yang pada saat



pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat pada perkara Nomor 937/Pdt.G/2025/PA.Mpr, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Adi Prasetyo, S.H, C.M, Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah, beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT001/RW006, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, alamat email adiprasetyo1795@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SKK.BD.PTA/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Martapura Nomor 569/SK/XII/2025/PA.Mpr tanggal 23 Desember 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding adalah Penggugat pada perkara Nomor 937/Pdt.G/2025/PA.Mpr, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* sebagai Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Junaidi, S.H, Advokat pada Kantor pada JM LAW OFFICE, beralamat di Jalan Garuda, GG Setia Baru, Rt.02, Rw.07, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0115/ADV/JM/BLT/II/2026 tanggal 02 Januari 2026 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus




Pengadilan Agama Martapura Nomor 5/SK/II/2026/PA.Mpr. tanggal 6 Januari 2026, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, di mana proses di Pengadilan Agama Martapura telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Martapura untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan Surat Kuasa Khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab-menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi



Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 937/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 12 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1447 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan **Pembanding** sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya dan jawaban atas memori banding tersebut yang diajukan Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan materi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Agus Darmawan, S.H., dan berdasarkan laporan Mediator 06 November 2025 bahwa proses mediasi berhasil sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 937/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 12 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1447 Hijriah mengenai pembebanan nafkah kepada Pembanding/Tergugat dengan alasan bahwa adanya pelanggaran asas hukum acara (*ultra petita*) sebagaimana Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) R.Bg, ketidakterpenuhinya syarat formil perubahan gugatan, karena Penggugat tidak pernah melakukan perubahan gugatan, adanya kekeliruan dalam penerapan hak *ex officio* Hakim, adanya fakta Penggugat termasuk katagori isteri yang *nusyuz*, Majelis Hakim tingkat pertama telah melampaui kewenangan dan



mencederai asas keadilan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 937/Pdt.G/2025/PA.Mpr. haruslah dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 937/Pdt.G/2025/PA.Mpr. telah tepat dan benar dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pemanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa, mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, jawab-menjawab, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak serta musyawarah majelis dan pembacaan putusan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat, membebaskan nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara *ex officio* dan pertimbangan mengenai hasil mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan sebagian sehingga semua yang dipertimbangan dalam putusan perkara *a quo* diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian Pengadilan tidak melihat pihak mana yang benar atau salah, akan tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat disatukan kembali sehingga menjadi keluarga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama,



sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura tersebut, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding berjalan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya dan lagi pula upaya perdamaian telah dilakukan, baik upaya perdamaian oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali keduanya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti tersebut di atas terbukti rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, dengan demikian maka telah terpenuhi norma yang terkandung di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf (c) angka 1 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang isinya bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suam isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)" dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan*



perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa dalil-dalil Terbanding tentang alasan perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Terbanding/Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dan karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 937/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 12 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah* mengenai pembebanan nafkah kepada Pembanding/Tergugat dengan alasan bahwa adanya pelanggaran asas hukum acara (*ultra petita*) sebagaimana Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) R.Bg, ketidakterpenuhinya syarat formil perubahan gugatan, karena Penggugat tidak pernah melakukan perubahan gugatan, adanya kekeliruan dalam penerapan hak *ex officio* Hakim, adanya fakta Penggugat termasuk katagori isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang secara *ex officio* membebankan kepada Pembanding untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang dalam pemeriksaannya Majelis Hakim tidak hanya berkewajiban menilai kebenaran dalil perceraian tetapi juga memastikan terpenuhinya perlindungan hukum bagi para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara cerai gugat pada dasarnya berlaku prinsip *ultra petita* namun asas tersebut tidak bersifat absolut, karena hukum acara peradilan agama memberikan ruang kepada hakim bertindak secara *ex officio* demi menjamin keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat justru merupakan pengejawantahan atas perlindungan terhadap perempuan dan anak, asas keadilan serta asas kepastian hukum, hal ini sejalan dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa penggunaan kewenangan *ex officio* dalam perkara cerai gugat tidak bertentangan dengan hukum acara sepanjang tidak melampaui batas kewajaran;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* adalah cerai gugat namun berdasarkan fakta persidangan terbukti perceraian terjadi bukan karena kesalahan Penggugat dan tidak terbukti Penggugat *nusyuz*, sehingga demi keadilan dan perlindungan hak perempuan pasca perceraian Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hal ini sejalan dengan maksud point (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang telah



membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum, sehingga keberatan-keberatan Pemanding di dalam memori bandingnya haruslah ditolak dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang berkaitan dengan hal tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura terkait dengan mediasi, Majelis Hakim Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan tersebut, namun perlu penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan berkas perkara tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediator Agus Darmawan, S.H telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dalam laporan mediator tanggal 06 November 2025;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut selanjutnya telah dicatat dalam berita acara dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura meskipun tidak dituangkan secara tegas dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang meneliti secara cermat identitas anak dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, terungkap fakta dipersidangan dimana dalam jawaban Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga tidak mempunyai keturunan dan terhadap anak bernama Rizky Novriansah yang menjadi objek kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dengan Tergugat merupakan cucu angkat Tergugat yang merupakan anak dari Retno yaitu anak kandung Penggugat dengan suami pertama dan jawaban tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya dengan demikian maka secara hukum anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan pihak lain yang tidak menjadi subjek dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan asas *persona standi in judicio*, para pihak hanya berwenang membuat kesepakatan hukum atas objek dan subjek hukum yang berada dalam lingkup hak dan kewenangannya sendiri, sedangkan terhadap anak yang bukan anak kandung atau anak sah tidak memiliki kedudukan hukum untuk menetapkan hak pengasuhannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak pengasuhan anak dalam perkara *a quo* mengandung cacat hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan maupun dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam rangka cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "*yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 05 April 1955 yang abstraksinya bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat



dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu/persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 937/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 12 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 937/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 12 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1447 Hijriah oleh **Drs. H. Azkar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H.** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Jumhery, S.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
Ttd
Drs. Syarkasyi, M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Drs. H. Azkar, S.H.

Ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,
Ttd
Jumhery, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H, M.H.